

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan zakat *az-zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat *an-nafaqat* (biaya hidup) itu di berkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk maknanya. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Syams/19:9

زَكَتَهُمَا مِنْ أَفْلَحٍ قَدًّا¹

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu” (QS. al-Syams: 9)”²

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-A'la/87:14

تَزَكَّىٰ مِنْ أَفْلَحٍ قَدًّا³

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)”⁴

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya.⁵

¹Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984) h. 591

²*Ibid.*, h. 591

³*Ibid.*, h. 591

⁴*Ibid.*, h. 591

⁵Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih* ¹ (Surabaya: Penerbit Bintang, 2001), h. 595

Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang di karuniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-qur'an. Pada awalnya, Al-qur'an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, umat Islam di perintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan zakat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.⁶

Zakat merupakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam dan rukun dari rukun Islam yang lima, yang terpenting setelah sholat. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/2:43

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَاَرْكَعُوا الزَّكٰوَةَ وَاَتُوا الصَّلٰوةَ وَاَقِيْمُوا

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”.⁷

⁶<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zakat> di akses 12 Desember Pukul 14:00 wita

⁷<https://sunny.wordpress.com/2013/05/29/pengertian-zakat-dan-hukum-menunaikan-zakat/> di akses 15 Desember Pukul 15:00

Macam-macam zakat yaitu: Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan pada saat tutup bulan ramadhan. Zakat fitrah ini berupa bahan makanan pokok sehari-hari, seperti korma, beras, sagu, gandum dan sebagainya. Zakat fitrah ini banyaknya 2,5 Kg atau 3,5 L untuk tiap-tiap jiwa/orang yang mampu.

Zakat fitrah ini diwajibkan pada setiap orang yang beragama Islam, kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak, asalkan ia mampu. Zakat fitrah ini dikeluarkan antara waktu matahari terbenam sampai pagi hari sebelum orang-orang pergi shalat hari raya 1 syawal. Al-milk at-tam yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, diperoleh dari usaha yang halal, bekerja, warisan, atau pemberian secara sah. Harta atau kekayaan dari hasil korupsi, suap atau hasil dari perbuatan yang haram, tidak sah dan tidak akan diterima zakatnya. Rasulullah Saw. bersabda “Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang ghulul (harta yang diperoleh dengan cara bathil).”

An-namaa adalah harta yang berkembang jika diusahakan, atau memiliki potensi untuk dikembangkan, seperti harta perdagangan, pertanian peternakan, usaha bersama dan sebagainya. Imam AbuHanifah sangat kuat berpegang pada syarat *annamaa* sehingga tiap tanaman apa saja yang menghasilkan dan bermanfaat, wajib dizakati seperti cengkih, kelapa dan sayur mayur.

Telah mencapai nisab. Maksudnya harta itu telah mencapai atas minimal sebagai harta yang wajib dizakati. Contohnya : emas, perak telah senilai 94 gram emas. begitu pula perdagangan dan hasil pertanian telah mencapai jumlah 750 kg gabah dan peternakan sapi telah mencapai 30 ekor. Telah melebihi pokok, yaitu

kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidup, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang wajar.

Haul, maksudnya harta sekurang-kurangnya telah satu tahun *Qamariyah* dalam hal uang dan barang dagangan. Akan tetapi untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanennya. Selain tanaman, berlaku juga harta karun (*kanz*) tapi tidak disyaratkan haul.

Zakat mal atau zakat harta benda, zakat emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.

1. Orang-orang yang berhak menerima zakat
 - a. *Fakir* yaitu orang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - b. *Miskin* yaitu orang yang memiliki harta dan mempunyai pekerjaan tetap, tetapi penghasilannya belum mencukupi keperluan minimal diri dan keluarganya.
 - c. *Amil* yaitu petugas-petugas yang melaksanakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS).
 - d. *Muallaf*, yaitu golongan yang diinginkan agar hatinya dapat dilunakkan dan didekatkan kepada Islam atau dikuatkan imannya, atau mereka yang perlu dihindarkan usaha-usaha jahatnya terhadap kaum muslim, atau mereka yang diharapkan akan membela Islam.
 - e. *Riqab*, yaitu budak yang sedang berusaha membebaskan dirinya dari tuannya. Perkembangan pengertian budak ialah seseorang atau

segolongan atau bangsa yang sedang membebaskan diri dari eksploitasi pihak lain.

- f. *Gharimien* yaitu mereka yang mempunyai utang dan tidak dapat lagi membayar utangnya karena beberapa sebab diluar kemampuannya.
- g. *Fii Sabilillah*,. Sabilillah adalah jalan yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Swt. Fii Sabilillah yaitu meliputi semua sarana kemashlahatan agama Islam dan kemashlahatan umum atau masyarakat.
- h. *Ibnu Sabil* yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia seorang yang kaya dikampungnya. Mungkin disebabkan musibah yang menimpa kepadanya. Sekarang berkembang pengertian ibnu sabil, termasuk yang bisa menerima zakat ialah mereka yang tinggal di asrama pelajar atau mahasiswa dari luar negeri.⁸

عن أبي سعيد الخدري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلاّ الخمسة: لعامل عليها: أولغازي سبيل الله، أولغني اشتراهاماله، أوفقيرتصدق عليه فأهداهالغنيّ أوغارم.

Dari Abu Said Al Khadri, ia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya, kecuali karena lima perkara: karena ia petugas zakat, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang kaya yang membelinya dengan hartanya sendiri, orang miskin yang menerima zakat kemudian ia menghadiahkannya untuk seorang yang kaya, atau orang yang banyak hutang.

⁸Prof. Drs. K.H. Masdar Helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*. (Bandung: PT Alma ‘arif, 2001) h. 47

Shahih: Al Irwa' (870), At-Ta'liq ala Ibni Khuzaimah (2368-2373)⁹

حدَّثنا أبو بكر محمد بن بشار: حدَّثنا أبو داود الطيالسي: حدَّثنا سفيان بن سعيد (ح) وحدَّثنا محمود بن غيلان: حدَّثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن ریحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ.

Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Abu Daud At Thayalisi memberitahukan kepada kami, Ibnu Sa'at menceritakan kepada kami, Mahmud bni Ghailan menceritakan kepada kami, Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Raihan bni Yazid, dari Abdullah bin Amr, Nabi Saw. beliau bersabda: "Zakat tidak halal bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan sempurna (jasmani dan akal)."
Shahih: Al Misykah (1444) dan Irwa Al Ghalil (877)¹⁰

2. Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat

- a. Orang-orang kafir
- b. Orang-orang kaya
- c. Orang-orang yang menjadi tanggungan muzakki
- d. Hamba sahaya, karena mereka menjadi tanggungan tuannya
- e. Keturunan Rasulullah Saw.¹¹

Mu'allaf adalah sebutan bagi orang yang non muslim yang masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam. Pada surah At-Taubah Ayat 60 di sebutkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat.¹²

⁹Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) h. 159.

¹⁰Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 527.

¹¹Op. Cit. H. 48

¹²<https://id.m.wikipedia.org/wiki/muallaf> di akses 16 Desember Pukul 13:00.

Orang-orang mu'allaf yang dibujuk hatinya ialah orang-orang dari kaum kafir atau dari kaum muslimin, yang diberi zakat bukan karena alasan mereka kafir, tetapi supaya orang-orang itu tertarik dengan Islam, atau supaya ia dan para pengikutnya merasa sungkan berbuat jahat kepada mereka diharapkan ia dan para pengikutnya mau berbuat baik kepada sekelompok kaum muslimin tertentu, atau berhenti berbuat jahat kepada mereka.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari sesungguhnya Nabi Saw. bersabda:

أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أكوام إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب.

“Aku memberikan zakat kepada beberapa orang karena di dalam hati mereka ada keluh kesah dan gelisah, dan aku memberi makan kepada beberapa orang karena di dalam hati mereka ada kekayaan dan kebajikan. Di antara mereka ialah Amr bin Taghlib.¹³

Allah Swt berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9:60

أَبِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ مِنَ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَّةِ



“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan

¹³Ayyub, Syaikh Hasan, Edisi Indonesia; *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 566-567

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (at-Taubah :60)

Para ulama berselisih pendapat dalam memberikan bagian zakat kepada *muallaf* ketika mereka belum memeluk Islam. Mazhab Maliki mengatakan, “Mereka diberi bagian agar tertarik kepada Islam,” karena sesungguhnya Nabi saw. Pernah memberikan kepada *muallaf* yang muslim dan *muallaf* dari kaum musyrik.

Dilain pihak Mazhab Syafi’I mengatakan, pemberian bagian zakat kepada orang kafir, pada masa awal Islam, bukanlah untuk menundukan mereka atau yang lain, tetapi karena pada masa itu jumlah kaum muslimin masih sedikit sedangkan jumlah musuh mereka sangat banyak, dan Allah Swt. Ingin memuliakan Islam dan kaum muslimin, serta untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memerlukan belas kasihan orang-orang kafir

Itulah pembahasan latar belakang masalah yang telah dibahas oleh penulis, melalui beberapa buku ilmu pengetahuan di perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, maka penulis tertarik untuk membuat judul proposal yang berjudul **“Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’I Tentang Zakat Kepada Muallaf”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi’I tentang zakat kepada *muallaf*?

2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang zakat kepada mu'allaf?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari permasalahan di atas dapat di jelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang zakat kepada mu'allaf.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang zakat kepada mu'allaf.

D. Manfa'at Penelitian

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan berguna sebagai:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan perbandingan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang zakat kepada mu'allaf, dan menjadi sumber pengetahuan yang baru bagi para pembaca dan penulis.
2. Sebagai ilmu pengetahuan baru, terutama bagi pembaca dan penulis fakultas Syariah di perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional¹⁴ sebagai berikut:

1. Zakat menurut bahasa adalah perkembangan, bertambah. Orang Arab mengatakan *zaka azzar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah.¹⁵ Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima dan siapa yang mengingkarinya baik dari segi wajibnya atau dari segi jumlah yang wajib dikeluarkan yang telah disepakati oleh para ulama. Dan zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat kepada *muallaf*.
2. *Muallaf*, yaitu golongan yang diinginkan agar hatinya dapat dilunakkan dan didekatkan kepada Islam atau dikuatkan imannya, atau mereka yang perlu dihindarkan usaha-usaha jahatnya terhadap kaum muslim, atau mereka yang diharapkan akan membela Islam.
3. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dibentuk oleh Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasyiy. Mazhab Syafi'i saat ini berkembang pesat di negara Islam di wilayah timur dan terus menyebar ke kawasan dan daerah sekitarnya. Begitu juga dengan penganut Ahlus Sunnah di Persia, muslim di wilayah Thailand, Philipina, Jawa dan sekitarnya, India, China, Australia, beberapa kota di Yaman seperti 'Adn dan Hadhramaut. Sedangkan para ulama yang mengikuti mazhab ini dikenal dengan sebutan ulama Syafi'iyah, diantara mereka adalah

¹⁴Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana (S-1) IAIN Antasari Banjarmasin, 2015.

¹⁵*Op.cit.*, h. 775

Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdul Hakim, Abu Ibrahim bin Isma’il, bin Yahya Al-Muzani, Abu Ya’kub Yusuf bin Al-Buwaiti dan Ruba’i Al-Jaizi.¹⁶

4. Mazhab Maliki adalah merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Malik dan para penerusnya di masa mendatang sesudah beliau meninggal dunia, yang merupakan penjabaran dan perluasan pendapat-pendapat beliau dalam bidang fikih sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditempuh oleh beliau.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah zakat, telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji skripsi seperti itu namun demikian, ditemukan substansi yang berbedadengan persoalan yang penulis angkat. Salah satu yang dimaksud adalah:

1. Khairun Nisa (1001150138) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul skripsi “Pengaruh Kualitas Badan

¹⁶*Ibid.*, h. 151.

Pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin terhadap Kepuasan Muzakki”. Penelitian ini di latar belakang oleh jumlah muzakki pada Baznas kota Banjarmasin yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan, dari data yang penulis dapatkan di tahun 2012 berjumlah 33 muzakki, 2013 berjumlah 30 muzakki, dan 2014 berjumlah 37 muzakki.

2. Ridha Anwar (1001110062) Jurusan Hukum Keluarga dengan judul skripsi “Praktik Zakat Produktif Usaha Walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan”. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para pengusaha walet tersebut kemudian disalurkan kepada lembaga Amil Zakat tersebut mereka mengelola terlebih dahulu tanpa menyerahkan langsung kepada para mustahik, dan digunakan kembali untuk membangun bangunan tempat burung walet bersarang. Bangunan sarang burung walet tersebut baik dari bahan kayu maupun dari bahan beton. Setelah berhasil mengembangkan usaha tersebut kemudian hasilnya dikeluarkan zakatnya kepada yang berhak menerimanya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap materi hukum fiqh yang telah dirumuskan oleh ulama, dalam hal ini mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian studi komperatif yaitu penelitian yang meneliti, menggambarkan, dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang menjadi obyek penelitian.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang di pergunakan adalah berupa fatwa-fatwa oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai zakat kepada mu'allaf.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan pokok yang digunakan penyusun untuk dijadikan kajian dalam penelitian ini, sebagai berikut: *Bidayat al-Mujtahid Wanihayat al-Muqtasiddan* mazhab-mazhab Maliki (Fiqih 5 Mazhab dan *Hasyiyah Dasuki*), dan mazhab-mazhab Syafi'I (*Al-Umm, Al-Iqna* dan Fiqih Mazhab Syafi'i).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang penelitian yakni beberapa literatur yang mempunyai relevansi dengan masalah yang penulis teliti, bahan sekunder tersebut adalah:

1. Fiqih sunnah karangan Sayid Sabid
2. Hukum zakat karangan Yusuf Qardawi

3. Kedudukan mazhab dalam syariat Islam karangan Asep Syaifuddin Al-Mansur
4. Tuntunan zakat praktis
5. Akuntansi dan Manajemen Zakat

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun melalui study kepustakaan, terutama yang berkaitan dengan zakat (studi perbandingan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i).

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dihimpun kemudian di analisis dengan pendekatan hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini penulis membuat sistematika yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Ketentuan umum tentang zakat kepada mu'allaf yang terdiri dari pengertian zakat, hikmah zakat, keparduan zakat, siksaan bagi orang

yang enggan mengeluarkan zakat, rukun zakat, syarat zakat, pengertian mu'allaf,

BAB III Analisis perbandingan mazhab Syafi'i dan Maliki.

BAB IV Penutup atau simpulan dari latar belakang masalah tersebut.